



PUTUSAN

Nomor: 0341/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0341/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 23 Mei 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/1/2016 tanggal 13 Januari 2016);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 bulan dari awal akad nikah sampai pisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa adapun alasan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan pada pertengahan bulan Februari 2016 Penggugat mengirim pesan sms kepada Tergugat dengan maksud Penggugat berusaha mengajak Tergugat untuk pindah rumah dan hidup mandiri tanpa melibatkan kedua orangtua, akan tetapi Tergugat tidak setuju dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat dengan alasan pekerjaan, sedangkan Penggugat sangat keberatan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dikarenakan Penggugat merasa tidak nyaman kumpul serumah dengan orangtua dan saudara-saudara Tergugat dalam satu rumah, sehingga kemudian Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah saja dengan Tergugat karena Tergugat juga tidak mau mengikuti saran Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan sejak berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan oleh Tergugat yang ada hanya dari Penggugat akan tetapi tidak berhasil/gagal.
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebaga iberikut:

Primer:

Hal. 2 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0341/Pdt.G/2017/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2016 Tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301095712910002 tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2 ;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Barabai 22 Oktober 1964, umur 52 tahun, NIK 6301096210640002, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul baik di rumah saksi sekitar 1 atau 2 hari dan setelah itu mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan belum dikaruniai anak seorang;
- Bahwa selama mereka tinggal di Bati-Bati, mereka terkadang masih ketempat saksi dan menginap cuma 1 malam atau 2 malam saja;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak mau lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau berpisah dengan orangtuanya ;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 2 tahun lebih dan selama mereka berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Ngawi 09 Maret 1968, umur 49 tahun, NIK 6301090903680001, agama Islam, Pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Dagang, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul baik di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 hari dan setelah itu mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Hal. 4 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama mereka tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, mereka terkadang masih ke rumah orangtua Penggugat dan menginap cuma 1 malam atau 2 malam saja;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak mau lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau berpisah dengan orangtuanya ;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 2 tahun lebih dan selama mereka berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan INI;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Hal. 5 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan

Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana

Hal. 6 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Januari 2016;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak mau lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat ;
4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun lamanya dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 7 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

دوام معه ي سد تطاع لا ب ما ب ها الزوج اضرار الزوجة ادعت اذا
ان ي جوز لها ام ثالثهما ب بين العشرة
القاضي ي طلقها ودين نذال ت فريق القاضي من ت طلب
ب ينهما الا صلاح عن وعجز ال ضرر ت بت اذا ب ائنة ط لقة

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

ال دياة ت اضطرب دين ال طلاق نظام الإسلام اذ تار وقد
وديث صلح ولان صائح ف يها ي نفع ي عدولام الزوجين
الإس تمرار لأن روح غير من صورة الزواج الربطة ت صبح

Hal. 8 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ظلم وهذا المؤبد د ب ال سجن ال زوج ين أحد على ي حكم أن معناه
ال عدالة روح ت أب ماه

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 9 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** dan Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000.00. (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1438 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ita Qonita, S.H.I.

Dra. Hj. Laila

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp 330.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 421.000,00

Hal. 11 dari 11 hal Pts No 341/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)